



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516 / 14 / DKUP.2-PS / 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOPERASI UMKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

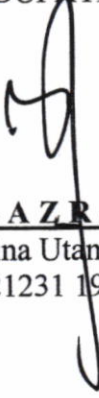
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
 - b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 setiap triwulan;
 - c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
 - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Februari 2019

KEPALA
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. A Z R A L
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 516/14/DKUP.2-PS/2019
TANGGAL : 14 Februari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. AZRAL 19621231 198602 1 039	Kepala Dinas	KOORDINATOR
2.	Drs. ABDUL HANIF 19620505 198603 1 020	Sekretaris	Ketua Tim
3.	GUSTINI.SE.MM.Ak 19760805 200012 2 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	SURMIANI.SE 19640610 199103 2 005	Kabid Koperasi & UMKM	Anggota
5	HENDRO KURNIAWAN, ST 19760518 201101 1 002	Kabid Perdagangan	Anggota
6.	HASRUL SANI.ST.M.Si 19740202 200604 1 011	Kabid Perindustrian	Anggota
7.	RENDRA MULIA, SH 19620606 199303 1 007	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
8	EFITRI YENI, SE 19731028 200701 2 006	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Anggota
9	GAMA SUMANTRI, B.Sc 19640412 198903 1 010	Kasi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi	Anggota
10	RAFNA SRIMURTI, SE 1974051010 200701 1 010	Kasi UMKM	Anggota
11	BOBY SOERYATMOJO, ST 19771219 200604 1 002	Kasi Bina Pasar	Anggota
12	FAISYAL, S.Sos 19650306 198603 1 003	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Anggota
13	DWI WAHYUNI ARLIM, SE 19830629 201001 2 019	Kasi Perlindungan Konsumen	Anggota
14.	PREMADI RENDRA, ST 19781203 200212 1 003	Kepala UPT	Anggota
15.	JAFERI, ST 19720120 199202 1 001	Kasi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri	Anggota
16.	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP 19850612 200412 2 001	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Industri	Anggota
17.	SRI GUSVINA DEWI, ST 19860805 201001 1 041	Kasi Pengembangan SDM Industri	Anggota
18.	EKA FEBRINA 19830209 201407 2 002	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Februari 2019

KEPALA

DINAS KOPERASI, UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. **A Z R A L**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198602 1 039